

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421.9/ 717 /I.c/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN PAUD SEHATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Kepala UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala Nomor : 802/17/II.4/2014, tentang Rekomendasi izin Pembentukan Lembaga PAUD.

MENGINGAT



- 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun tentang Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 5 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Izin Kepada :
Nama Kelompok Bermain : **PAUD SEHATI**
Tahun Didirikan : 2014
Diasuh Oleh : **JENAB**
Alamat : Desa Pasar Puntung
Kecamatan : Lawe Sigala-gala
Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan PAUD

56

- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **27 Maret 2014** sampai dengan **27 Maret 2017**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Anak Usia Dini (AUD) minimal 15 Orang atau berdasarkan Juknis Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelompok Bermain (KB) tersebut setiap bulan berjalan.
 - Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point c , ternyata Kelompok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelompok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi / izin operasional di cabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lawe Sigala-gala.
5. Peringgal.....